

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemberian otonomi daerah pada dasarnya merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam rangka mengelola pembangunan di daerahnya, kreativitas, inovasi dan kemandirian diharapkan akan dimiliki oleh setiap daerah, sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungannya pada Pemerintah Pusat. Dan yang lebih penting adalah bahwa dengan adanya otonomi daerah, kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakatnya akan meningkat, baik pelayanan yang sifatnya langsung diberikan kepada masyarakat maupun pelayanan yang tidak langsung diberikan, seperti pembuatan fasilitas-fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya. Dengan kata lain penyediaan barang-barang publik (*public goods*) dan pelayanan publik (*service goods*) dapat lebih terjamin (Sun'an & Senuk, 2015).

Pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia sebagai sebuah konsekuensi politik saat ini sudah berada pada kondisi *point no return*, sehingga aspek-aspek yang dikedepankan lebih bersifat penguatan kapasitas serta *quality improvement*. Dengan demikian, ke depannya, desentralisasi fiskal dan otonomi daerah diharapkan mampu membawa Indonesia menuju kemakmuran yang inklusif dan berkelanjutan. Segala upaya dan kerja pemerintah tersebut tentu wajib mendapatkan dukungan sepenuhnya dari segala pihak yang terkait dan berkepentingan dalam mendukung suksesnya pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi di Indonesia seutuhnya. Tanpa dukungan seluruh pihak, niscaya

pemerintah sendiri tidak akan mampu melaksanakan secara optimum dan pendulum otonomi justru akan lebih sering bergerak ke arah dampak yang sifatnya negatif dan merusak. Koordinasi dan kerelaan untuk saling mendukung dari segala pihak kemudian menjadi kata kunci yang utama baik di internal Pemerintahan Pusat maupun antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Haryanto, 2015). Semua adalah masalah kompleks dalam lingkungan politik yang tidak pasti, yang pada gilirannya menimbulkan pertanyaan apakah Otonomi Daerah benar-benar bekerja menuju desentralisasi yang efektif dalam konteks Indonesia (Seymour & Turner, 2002).

Aset Daerah merupakan salah satu penopang perolehan pendapatan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan. Dengan besarnya belanja modal Pemerintah yang menghasilkan asset tetap di setiap tahun, mengakibatkan Neraca Aset Pemerintah juga terus mengalami kenaikan. maka Optimalisasi Aset Daerah sudah seharusnya diperhatikan guna untuk Pemanfaatan yang sesuai dengan peruntukan, serta dapat menghasilkan Penerimaan sebagai Pendapatan Daerah. Dalam pengelolaan aset, pemerintah daerah harus mempertimbangan berbagai aspek mulai dari perencanaan kebutuhan Anggaran, pengadaan, penatausahaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan hingga pengawasan serta Inventarisasi asset secara berkala, agar aset daerah mampu memberikan kontribusi optimal dari sisi Penerimaan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan. Penanganan dengan baik harus dilakukan pada saat pelaksanaan pengelolaan aset daerah agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi

Pemerintah Daerah dalam melakukan perkembangan kemajuan daerah (Tangkuman, 2014).

Dengan adanya kebijakan desentralisasi fiskal tersebut maka setiap daerah dapat melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban secara mandiri. Pengelolaan dan pertanggungjawaban dalam Pemerintah Daerah adalah pengelolaan pada aset daerah yang dimiliki oleh setiap Organisasi Pemerintah Daerah. Pengelolaan aset daerah sangat diperlukan agar aset-aset tersebut dapat berguna dan tetap terjaga kondisinya, hal tersebut dilakukan agar dapat menunjang dalam keberhasilan pelaksanaan ketatausahaan Pemerintah Daerah. Penanganan dengan baik harus dilakukan pada saat pelaksanaan pengelolaan aset daerah agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan perkembangan kemajuan daerah (Tangkuman, 2014).

UU No. 23 Thn 2014 adalah perubahan ke 2 berdasarkan UU tentang PEMDA yang mengharuskan setiap provinsi, kabupaten dan kota yang terdapat pada Negara Indonesia agar mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Salah satunya diberikan wewenang untuk mengelola aset daerah yang dimilikinya secara optimal. Faktor penentu kinerja suatu pemerintahan yang baik adalah bagian berdasarkan pengelolaan aset daerah. Yang mana masih ada dalam peraturan mengenai pengelolaan aset daerah yang transparan dan sinkron menggunakan anggaran yang berlaku sampai sekarang, dan pernyataan tadi tercantum pada PP No. 27 Tahun 2014, saat ini Pemerintah memiliki peranan penting dalam pembangunan daerahnya untuk melaksanakan pengelolaan aset daerah. Selain itu, pada Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 mewajibkan

pengguna barang dalam hal ini Pemda melakukan pengelolaan barang milik daerah sekurang- kurangnya satu kali untuk jangka kurang dari 5 tahun. Salah satu bentuk penerapan menurut pengelolaan aset yaitu inventarisasi, yang seharusnya dilaksanakan secara baik dan benar, kemudian adanya suatu system yang bisa mengendalikan secara terintegrasi pengelolaan aset di suatu daerah (Sukmawati, 2021).

Salah satu manifestasi pengaplikasian prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang sebagai tuntutan rakyat merupakan terwujudnya suatu sistem pengelolaan kekayaan wilayah yang memadai, informatif, transparan, dan akuntabel. Koridor pengelolaan barang milik daerah menaruh acuan bahwa barang milik daerah wajib dipakai semaksimal mungkin mendukung kelancaran tupoksi pelayanan, dan menaruh manfaat donasi penerimaan bagi daerah (Syahputra et al., 2019). Aset tetap memiliki peranan penting untuk menunjang aktifitas instansi pemerintah lantaran aset tetap bisa berfungsi menjadi komponen pendukung dalam menjalankan suatu aktivitas yang dapat menaikkan produktifitas suatu instansi pemerintahan.

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (2010), aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset Pemerintah Daerah merupakan

salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Aset merupakan salah satu penopang perolehan pendapatan bagi Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu mengelola aset daerah dengan baik. Dalam pengelolaan aset daerah, pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan berbagai aspek mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaannya, penatausahaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan hingga pengawasannya agar aset daerah mampu memberikan kontribusi optimal bagi pemerintah daerah yang bersangkutan. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 yang kemudian direvisi menjadi Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah sebagai pedoman teknis dan administrasi dalam pengelolaan barang milik daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah, ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah ini meliputi 11 tahapan dalam siklus pengelolaan aset daerah yakni (1) perencanaan kebutuhan dan penganggaran; (2) pengadaan; (3) penggunaan; (4) pemanfaatan; (5) pengamanan dan pemeliharaan; (6) penilaian; (7) pemindahtanganan; (8) pemusnahan; (9) penghapusan; (10) penatausahaan; (11) pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Siklus pengelolaan aset adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam manajemen aset. Dengan kata lain aset daerah adalah urusan yang harus dikelola dengan baik dan benar sehingga akan terwujud pengelolaan aset daerah yang transparan, efisien, bertanggung jawab, dan adanya kepastian nilai aset daerah yang dapat berfungsi untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah (Yusuf, 2010).

Tabel 1.1
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Halmahera Selatan
Tahun 2016 – 2022 (dalam Milliar Rupiah)

Tahun	HALSEL	Persentase
2016	22,589,364,957.35	8.80
2017	21,914,266,405.48	8.54
2018	17,857,672,136.41	6.95
2019	28,876,501,744.99	11.25
2020	31,501,538,899	12.27
2021	58,236,471,626.25	22.68
2022	75,748,395,567.85	29.51
Total	256,724,211,337.33	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Halmahera Selatan, 2023.

Data pada Tabel 1.1 menunjukkan perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Halmahera Selatan dari tahun 2016 hingga 2022. Secara keseluruhan, PAD mengalami fluktuasi, namun terdapat tren peningkatan yang signifikan dari tahun 2019 hingga 2022. Pada tahun 2016, PAD Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp22,589 miliar dengan persentase kontribusi sebesar 8,80%. Angka ini sedikit menurun pada tahun 2017 menjadi Rp21,914 miliar atau 8,54%. Pada tahun 2018, terjadi penurunan signifikan menjadi Rp17,857 miliar, setara dengan 6,95%. Namun, PAD kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi Rp28,876 miliar dengan persentase 11,25%.

Peningkatan signifikan mulai terlihat pada tahun 2020, di mana PAD mencapai Rp31,501 miliar dengan kontribusi 12,27%. Tren ini terus berlanjut, dan pada tahun 2021, PAD melonjak tajam menjadi Rp58,236 miliar atau 22,68% dari total PAD selama periode tersebut. Puncaknya terjadi pada tahun 2022 dengan PAD mencapai Rp75,748 miliar, yang merupakan 29,51% dari total keseluruhan. Secara kumulatif, total PAD Kabupaten Halmahera Selatan selama periode 2016-

2022 mencapai Rp256,724 miliar. Data ini mengindikasikan adanya upaya yang berhasil dalam meningkatkan PAD, terutama dalam tiga tahun terakhir, yang mungkin disebabkan oleh peningkatan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya daerah atau meningkatnya kontribusi sektor-sektor tertentu terhadap pendapatan daerah.

Menurut Halim dan Kusufi (2014) Aset tetap merupakan salah satu pos di neraca di samping aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, aset lainnya. Aset tetap mempunyai peran yang sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya. Informasi suatu aset di dalam laporan neraca menggambarkan kondisi kekayaan dan potensi ekonomi yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga dari informasi tersebut masyarakat dapat menilai berbagai hal, seperti bagaimana melakukan investasi di wilayah itu terkait dengan keamanan berinvestasi serta potensi keuntungan yang bisa di dapat, seberapa besar kemandirian keuangan pemerintah daerah dan sebagainya (Veronica dan Steven, (2014). Pengelolaan aset tetap yang baik guna menghasilkan informasi dalam penyusunan laporan keuangan pada akhirnya tidak lepas dari kelengkapan dokumen yang menjadi dasar/sumber dalam pelaksanaan setiap siklus pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan yang berlaku, dalam hal ini Pemendagri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang merupakan turunan dari PP No. 27 tahun 2014.

Pengertian pengelolaan aset yang dimaksud dalam PP No. 27 tahun 2014 adalah tidak sekedar administrasi semata, tetapi lebih maju berfikir dalam

menangani aset tetap Barang Milik Negara, dengan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset tetap Barang Milik Negara. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah, ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan pemindahan tanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Siklus pengelolaan aset daerah adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam manajemen aset. Dengan kata lain aset daerah adalah urusan yang harus dikelola dengan baik dan benar sehingga akan terwujud pengelolaan aset daerah yang transparan, efisien, bertanggung jawab, dan adanya kepastian nilai aset daerah yang dapat berfungsi untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah (Yusuf, 2010).

Hasfi (2013) meneliti tentang pengelolaan barang milik daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang dan hasilnya menunjukkan bahwa, pengelolaan barang milik daerah pada DPPKAD Kabupaten Sintang belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Hal ini meliputi aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pengamanan dan pemeliharaan, pemanfaatan, penilaian, dan penghapusan barang milik daerah yang kurang sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga menimbulkan inefisiensi dan kemubaziran. Pengelolaan barang milik daerah oleh DPPKA Kabupaten Sintang

yang belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dihadapkan beberapa kendala dibidang organisasi,

Priyono (2013) yang meneliti keandalan informasi laporan keuangan daerah berbasis akrual (kajian pengelolaan aset tetap daerah kabupaten sampang) menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Sampang belum dilaksanakan secara memadai menurut PP No. 6 Tahun 2006. Berdasarkan penerapan asas-asas pengelolaan barang milik daerah dan selanjutnya dikaitkan dengan karakteristik keandalan informasi, maka disimpulkan bahwa penyajian informasi aset tetap daerah pada Pemerintah Kabupaten Sampang belum andal. Dalam penelitian ini, pengelolaan aset difokuskan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dan kemudian diukur tingkat keandalan informasi aset.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis serta terdapat penelitian terdahulu yang masih menemukan permasalahan yang terdapat pada Pemerintah Daerah terkait pengelolaan aset tetap daerah, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas dengan melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Selatan”.

1.2. Rumusan Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan peluang bagi setiap daerah untuk mengelola dan mengembangkan potensi masing-masing sesuai kebutuhan, yang didukung oleh perubahan paradigma dalam pengelolaan aset daerah. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2006, sebagai turunan dari Undang-Undang No. 1 tahun 2004, mengatur pengelolaan aset daerah yang tertib, akuntabel, dan

transparan. Pengelolaan yang profesional dan modern dengan prinsip good governance diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah. Dalam pengelolaan aset, pemerintah daerah harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan, dan pengawasan agar aset daerah dapat memberikan kontribusi optimal bagi pembangunan daerah (Mokodompit, 2017).

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja aset yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan ?
2. Apakah jenis – jenis aset daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Halmahera Selatan ?
3. Bagaimana strategi pemerintah daerah dalam pengelolaan aset daerah di Kabupaten Halmahera Selatan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis aset apa saja yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.
2. Menganalisis jenis – jenis aset daerah yang berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Halmahera Selatan.
3. Menganalisis strategi pemerintah daerah dalam pengelolaan aset daerah di Kabupaten Halmahera Selatan

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian yang dikemukakan di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat dijadikan sebagai salah satu acuan bagi pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan dalam menyusun perencanaan keuangan daerah dan khususnya kebijakan pengelolaan barang/asset milik daerah dalam mendorong peningkatan pendapatan asli daerah kedepannya.
2. Dapat memberikan bahan masukan bagi pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan untuk mengambil kebijakan dalam pengelolaan barang/asset milik daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan sesuai dengan dukungan SDM serta sarana dan prasarana.
3. Bagi akademis dan peneliti selanjutnya agar dapat menjadi tambahan referensi mengenai pemahaman konsep keuangan daerah dan pengelolaan barang/asset milik daerah serta dapat dijadikan acuan untuk penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang.